

BAB II

TINJAUAN ETIKA JIMA' DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN YAHUDI

A. Pengertian Jima'

21

Sejauh yang telah banyak dimafhum, menurut gramatikal bahasa arab, kata jima' merupakan bentuk masdar dari kata kerja (Fi'il) جمع - يجمع - جماعا, yang artinya mengumpulkan, menghimpun (ضم و الف). jima' menurut istilah adalah memasukkan kemaluan pria (penis) ke dalam kemaluan wanita (vagina). Dalam bahasa Indonesia disebut dengan senggama atau setubuh. Sinonim dari lafadz jima' adalah (أيلاج الذكر الى الفرج) الوطئ. Kedua kata ini lebih menekankan maknanya kepada kegiatan persenggamaan. Jima' yang berarti hubungan seksual, terkadang juga memiliki arti umum, dimana setiap perisetubuhan dan atau keadaan yang menyerupai bersetubuh (semisal keduanya sudah dalam posisi bersetubuh tetapi belum penetrasi) bagi kebanyakan orang sudah dikatakan bersetubuh.

Dengan demikian, persamaan kata الوطئ adalah jima'. Dalam bahasa umumnya biasa disebut dengan istilah bersenggama atau bersetubuh. Kaitannya dengan ini, jima' berdasarkan golongannya terbagi dalam dua bagian yakni:

1. Jima' yang halal dan berpahala shadaqah, yaitu jima' yang dilakukan oleh suaminya kepada istrinya dengan ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat Alquran yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”

2. Jima' yang diharamkan. Yang termasuk jima' yang diharamkan adalah perzinahan.

Perbuatan ini merupakan perkara yang masuk ke dalam perbuatan dosa besar yang harus dikenai sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah siksa Allah SWT di hari akhir. Entah itu perzinahan yang dilakukan oleh jejaka atau gadis maupun mereka yang sudah menikah.

Dengan demikian, hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang diharamkan adalah sesudah akad nikah. Bila tidak demikian, maka perbuatan jima' ini dihukumi sebagai perbuatan zina.

Kata lain yang sepadan dengan kata jima' adalah التقاء الختانين lafadz artinya bertemu, lafadz الختانين bentuk *tathniyah* dari khitan isim masdar dari kata khitan. Makna asli dari kata khitan dalam bahasa arab adalah bagian kemaluan laki-laki dan perempuan yang dipotong, (sunat = Jawa). Bagian tersebut adalah الحشفة (kepala penis) bagi laki-laki dan القضيب (klitoris) bagi perempuan. Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, khitan juga berarti bagian yang dipotong atau tempat timbulnya konsekuensi hukum syara'. Pengertian ini lebih memperjelas makna jima', sebab lafadz التقاء الختانين menekankan arti katanya pada bertemunya alat persenggamaan yang mengandung unsur syarat untuk dihukumi berjima'.

Semisal dengan lafadz **التقاء الختانين** yang mempunyai makna setubuh atau jima' dan lebih menekankan arti katanya pada alat persetubuhan adalah lafadz **تغيب الحشفة** yang artinya melenyapkan atau menenggelamkan/penetrasi penis ke dalam vagina. Lafadz **تغيب الحشفة** atau **التقاء الختانين** yang penekanan arti lafadznya pada alat persetubuhan menjadikan keduanya memiliki ketegasan makna bersetubuh atau jima'.

Istilah jima' juga dapat dipadankan dengan istilah **مباشرة**. Dimana kata tersebut merupakan istilah jima' dan dinamakan sebagai bersenggama atau jima'. Hal ini dikarenakan dua kulit antara laki-laki dan perempuan itu lengket bagaikan lem. Persinggungan inilah yang disebut sebagai representasi dari aktifitas seksual.

Tidak berbeda jauh dengan pendapat diatas, ulama' besar al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa asal usul dari arti kata **مباشرة** adalah bertemunya kulit dengan kulit. Kemudian kata itu dipergunakan dalam makna jima', baik alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam farji atau tidak. Dengan demikian, kata **مباشرة** cukup mewakili dari aktifitas seksual yang dilakukan suami istri.

Pemaparan diatas sebenarnya tidak jauh berbeda antar definisi, semuanya bermuara pada aktifitas seksual pasangan suami istri. Hanya saja terdapat definisi yang lebih spesifik dan lebih dalam substansinya sehingga membutuhkan pengertian yang lebih luas. Secara hakikat,

semua definisi tersebut sama-sama bermakna hubungan jima' yang ada nilai ibadahnya, karena semua aktifitas apapun jika tidak ada niat karena Allah SWT maka semuanya tidak ada nilainya.

B. Tujuan dan Manfaat Jima'

Allah SWT tidak pernah menetapkan syari'at tanpa menyelipkan sekian hikmah di baliknya. Hanya saja tidak semua hikmah tersebut diungkapkan secara eksplisit. Bila demikian, ada sedikit pula orang yang mengetahuinya. Mengenai pelbagai hikmah dari sebuah ajaran syari'at, melalui bukti nyata, penelitian, pengalaman, dan menyaksikan berbagai peristiwa tidak lain adalah sebuah anugerah yang tiada hingga.

Hubungan seks termasuk diantara amalan yang disyariatkan sebagai ibadah, bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah menikah secara sah. Sebagai bentuk amalan yang menjadi sumber pahala, sebagai ungkapan syukur terhadap nikmat Allah SWT, tentu saja jima' juga mengandung sekian banyak hikmah di dalamnya.

Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hubungan intim, faedah itu datang dari sebelum kita melakukan hubungan intim yakni saat proses pernikahan. Dari pernikahan itu, utamanya untuk mendapatkan sebuah keturunan dalam kehidupannya. Namun demikian, ada resiko yang perlu diwaspadai. Bahwa yang paling besar resikonya adalah tidak mampu mengendalikan diri mencari pekerjaan haram. Tentunya dengan adanya hubungan seksual ini melalui pernikahan bisa menjadi sebuah cara untuk bisa lebih mengendalikan hawa nafsunya.

Abu Abas al-Wansyarini dalam kitab *Mukhtas}ar*-nya yang berjudul *Nawa>z al-Barzali>* sebagaimana dikutip oleh al-Tihami menjelaskan bahwasannya Asy-Syaikh Abu Bakar al-Warraaq mengatakan bahwa Segala macam keinginan nafsu itu dapat menyebabkan hati menjadi keras, kecuali keinginan nafsu seksual. Sesungguhnya nafsu seksual ini (jika disalurkan

pada saluran yang benar) justru bisa menjadikan hati itu jernih. Karena itulah, maka para nabi dahulu juga melakukan.

Secara Umum, Tujuan dari jima' seperti yang disebutkan dalam kitab *al-T{ibb al-Nabawiy* yaitu:

1. Menjaga keturunan, melestarikan makhluk jenis manusia sampai sempurnanya jumlah atau bilangan yang telah ditentukan oleh Allah SWT kemunculannya di alam semesta ini.
2. Mengeluarkan air mani atau sperma, yang jika ditahan dan tidak dikeluarkan akan membawa kemudharatan bagi badan.
3. Menyalurkan nafsu syahwat, dan mendapatkan kelezatan serta bersenang-senang dengan kenikmatan. Dan ini adalah satu-satunya faedah jima' yang akan dijumpai di dalam surga, yang di sana tidak terdapat perolehan keturunan (maksudnya hubungan yang terus menerus tidak akan menyebabkan hamil), dan tidak akan dijumpai tertahannya hubungan jima' karena selesainya hubungan tersebut dengan keluarnya sperma. Para ahli kedokteran memandang bahwa hubungan jima' merupakan salah satu sebab terjaganya kesehatan.

Seorang muslim saat melakukan aktifitas jima' atau bersetubuh kepada pasangannya bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan biologisnya. Lebih dari itu ada hal lain yang menjadi tujuan untuk mengharap ridha Allah. Inilah yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Orang kafir berjima' hanya memenuhi syahwatnya saja.

Berangkat dari hal tersebut, maka aktifitas jima' yang dilakukan oleh pasangan suami istri akan menjadi hal yang bermanfaat untuk semua aspek. Baik aspek lahiriyah maupun batiniyah. Dengan aspek tersebut, pasangan suami istri akan lebih tenang dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Diantara aspek manfaat dari aktifitas jima' pasangan suami istri antara lain:

1. Sebagai bagian untuk mensucikan agama. Manfaat ini sudah jelas dan sebagai legitimasi untuk agama Islam. Masalah hubungan seks merupakan tema penting yang sering menjadi pembahasan para ulama' terdahulu. Ada berbagai kitab karya ulama' klasik yang secara luas membahas berbagai segi kehidupan seks antara pasangan suami istri termasuk di dalamnya adalah berbagai tujuan dan manfaat dari jima'. Berbeda dengan berbagai agama lain (juga interpretasi dari sebagian orang islam yang belum banyak menyelami ajaran Islam), hubungan seks dipandang sebagai bagian dari kesucian agama. Bahkan Allah SWT memberikan pahala kepada pasangan suami istri yang melakukan aktifitas jima'. Bahkan menurut Nabi SAW, pasangan suami istri yang saling memandang maka Allah SWT akan memandang kedua insan tersebut dengan pandangan rahmat. Ini menandakan betapa hati-hatinya dalam hal jima' sehingga dengan demikian dapat terjaga kesucian agamanya dengan jima' yang diharamkan.
2. Sebagai bekal taqarrub dan beribadah. Aktifitas jima' bisa dilakukan setelah pasangan suami istri mencapai kata akad. Dimaksudkan dalam konteks ini adalah akad nikah. Dengan kata lain berjima' diperbolehkan sesudah pasangan suami istri melewati fase yang namanya pernikahan. Karena itulah, pernikahan menjadi suatu yang sangat dianjurkan bagi orang yang sudah tak mampu menahan gejolak nafsunya. Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian pertama, bahwasannya apa-apa yang menjadi aktifitas jima' adalah menjadi berpahala. Di sisi lain, selain berpahala juga menjadi hal atau bekal pasangan suami istri dalam melakukan pernikahan atau lebih spesifik adalah hubungan seksual atau jima' untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah SWT. Jika menyalurkan hasrat seksualnya kepada jalur yang halal maka akan berpahala dan semakin bertambahnya jiwa untuk selalu menghadirkan tuhan dalam setiap aktifitas termasuk di dalamnya adalah aktifitas jima'.

Dengan demikian, maka jelaslah akan manfaat jima' ini, bahwa dengan janji Allah SWT yang sangat indah tersebut ini memacu pasangan suami istri untuk selalu melandaskan dirinya dalam aktifitas seksualnya dalam rangka taqarrub dan beribadah kepada Allah SWT dan sebagai pembekalan di dunia ini dalam setiap langkah yang dikerjakannya.

3. Sebagai Upaya Penenteraman Jiwa. Inti dari pernikahan adalah mewujudkan sebuah keharmonisan. Konsep *mawaddah wa rahmah* menjadi prinsip yang harus dijadikan pegangan dalam membina bahtera rumah tangga. Setiap orang tentunya menginginkan agar kehidupan keluarganya selalu diliputi dengan kesejahteraan dan ketenteraman.

Syaikh Ali al-Shabuni mengatakan bahwa jiwa manusia memang terkadang merasa bosan dan berpaling dari ibadah dan dzikir. Karena tidak sesuai dengan tabiatnya. Jika jiwa manusia dipaksa beribadah, maka ia akan liar dan berpaling. Akan tetapi, jika suatu waktu bersenang-senang dengan suatu kenikmatan, maka ia akan kuat dan lebih bersemangat lagi beribadah. Termasuk di dalamnya adalah bersenang-senang dengan istri dapat menenangkan hati dan menghilangkan kesusahan.

Istilah Alquran dalam hal menggauli istri dengan baik adalah *معاشرة بالمعروف*. Salah satu hikmah Allah SWT mewajibkan suami berbuat baik kepada istrinya adalah agar pasangan keduanya mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Karena itu para ulama' menetapkan hukum tersebut sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh suami agar mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan rumah tangganya dan merasakan ketenteraman dalam hati dan ketenangan jiwa. Hati dan pikiran merupakan dua instrumen yang memiliki korelasi yang saling mengikat dan seimbang. Dan keseimbangan inilah yang disebut dengan keharmonisan.

Ibarat akal dan hati, pasangan suami istri tak ubahnya dua sisi kutub utara dan selatan yang menjadi penyeimbang bumi. Perbedaan akan menjadi keindahan tatkala keduanya menemukan rasa saling menghargai dan menyayangi. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan dalam kehidupan rumah tangganya dalam hal ini adalah hubungan seksualnya akan menjadi hubungan yang baik, menjadi hubungan yang berlandaskan agama, berlandaskan kepada tuhan yang maha kuasa dan mendapatkan kemanfaatan jiwa dan hati untuk menciptakan keharmonisan dalam pasangan suami istri.

C. Etika Jima' dalam Perspektif Islam

Islam memberikan banyak tuntunan dalam hal apapun, termasuk didalamnya adalah masalah jima' atau seksual. Dalam perspektif Islam, hal tersebut merupakan suatu hal yang penting dilakukan untuk meningkatkan gaya hidup yang nyaman, sehat dan Islami pada umat manusia. Dengan menganalisis bagaimana pola perilaku kesehatan seksual yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, melalui adaptasi sesuai konteks zaman, diharapkan dapat diperoleh suatu pegangan yang lebih berharga untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Dalam pandangan Islam, ajaran motivasi beribadah yang menunjukkan tingkat keluhuran manusia tetapi tidak mengabaikan kepada hal yang bersifat kerahasiaan seperti ajaran kesehatan seksual. Pembahasan mengenai seks merupakan suatu hal yang sangat dan harus diajarkan secara nyata. Untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia, Islam memberikan pedoman hidup yang relative lengkap. Islam telah mengajarkan pendidikan seks sejak berabad-abad yang lalu yang telah menyambung pada kehidupan Nabi SAW. Islam memberikan kerangka aturan untuk menikmati berkah tuhan berupa kenikmatan jima'. Perilaku seksual

merupakan hal yang harus dinikmati secara bersama sebagai pemberiannya, namun harus dalam suatu ikatan.

Islam mengajarkan berbagai sendi tentang kehidupan seksual. Bacaan dalam Alquran dan Sunnah banyak membahas penciptaan kehidupan manusia, kebersihan dan kesucian, interaksi antar pasangan, dan bahkan menyebutkan hubungan seksual antar pasangan. Dalam memberikan penjelasan ayat-ayat dan tradisi ini, masalah dan pertanyaan yang muncul dibahas antara dua jenis kelamin yang berbeda, baik secara bersamaan maupun secara terpisah.

Secara keseluruhan, konsepsi seksualitas dalam Islam tidak hanya mengkonstruksikan masalah seksual sebatas pada urusan perkawinan. Dalam hal ini, Islam juga mengkonsepsikan model praktik seksual ideal yang harus dijalani oleh sepasang suami istri. Konsepsi praktik seksual ideal ini mengkonstruksikan model hubungan seksual antara suami istri, yang diperbolehkan dan dilarang oleh islam. Selain itu, konsepsi praktik seksual ideal juga berisi hal-hal yang berkaitan dengan tata cara hubungan seksual sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam.

Konsepsi praktik seksual ideal mengakibatkan hubungan suami istri dalam islam terkategori ke dalam hubungan seksual halal dan haram. Kategori halal karena praktik hubungan seksual tersebut sesuai dengan tuntunan syariat islam. Dan bagi mereka yang menjalankannya oleh Allah SWT dijanjikan ganjaran pahala. Sedangkan untuk hubungan seksual yang tidak sejalan dengan syariat islam akan dikategorikan sebagai hal yang haram, meskipun hubungan seksual tersebut dilakukan dengan pasangan sahnya, dan pelakunya akan mendapatkan dosa.

Dalam kaitannya dengan praktik dalam jima', tentunya tidak lepas dari etika yang harus diperhatikan untuk kemaslahatan kehidupan rumah tangganya. Banyak hal yang harus diperhatikan untuk melakukan aktifitas jima'. Dalam Islam kajian jima' ini banyak dipandang

dari berbagai segi, semuanya bermuara pada kesatuan seksual untuk bekal mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Diantara adab atau tata cara etika jima' adalah bahwa pasangan suami istri harus membersihkan diri secara lahiriah dan membersihkan tubuhnya dengan bersolek sewajarnya dan memakai wangi-wangian, kemudian juga secara batin juga harus diperhatikan yakni kesucian pasangan seperti berwudhu', shalat sunnah, membaca basmalah dan doa seperti takbir, tahlil, dan surat-surat pendek semacam al-Ikhlas sebelum memasuki hubungan badan. Rasulullah SAW mengajarkan doa bagaimana seharusnya dalam berjima, Rasulullah mengajarkan dalam haditsnya yaitu:

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبِي
الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَصُرْهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

“Telah menceritakan kepada kami Sa’ad bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Mansyur dari Salim bin Abi al-Ja’d dari Kurayb dari Ibn Abbas, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sekiranya saat mereka mendatangi isterinya membaca: *'Bismilla>hi Alla>humma Jannibni> al-Shait>a>na wa Jannibi al-shait>a>na ma> Razaqtana>'* Lalu mereka pun ditakdirkan mendapat keturunan dari hasil pergaulan itu, atau mereka dikaruniai anak, maka ia tak akan diganggu oleh syetan selama-lamanya.”

Bimbingan Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada umatnya perkataan yang harus diucapkan ketika hendak berjima'. Tujuannya, agar pasangan suami istri memperoleh keturunan yang shaleh dan sehat. Kemudian adab atau etika lainnya yang harus diperhatikan adalah berpaling dari arah kiblat, jangan menghadap kiblat saat menjalani senggama sebagai bentuk penghormatan pada kiblat, Diawali dengan cumbuan, sentuhan dan ciuman sebagai pengantar dari berhubungan badan.

Kemudian juga tata cara Jima' dalam Islam yang harus diperhatikan adalah saat seorang suami telah mencapai orgasme, jangan berlalu begitu saja, hantarkan secara perlahan-lahan istrinya dalam mencapai orgasme karena tak jarang pencapaian klimaks seorang wanita datangnya cenderung belakangan dan hendaknya berusaha untuk orgasme secara bersamaan, ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW tentang bagaimana suami harus menunggu orgasme istrinya, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا ،
ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Hammam, menceritakan kepada kami Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawud dari Ibn Juraij dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang dari kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah menyempurnakannya. Apabila hajatnya telah selesai sebelum hajat istrinya selesai; janganlah ia mempercepat (meninggalkan) istrinya itu hingga selesai pula hajatnya.”

Kemudian bagi pasangan suami istri yang menginginkan mengulangi senggama untuk yang kesekian kalinya sebaiknya terlebih dahulu dicuci kelinanya, dan kemudian berwudhu' untuk kesucian kembali karena hal ini dapat menambah gairah dan dapat menjaga kebersihan. Dalam masalah itu juga yang harus diperhatikan adalah memberlakukan istri dengan lembut penuh kemesraan dan kesopanan serta menghindari cara-cara kasar. Rasulullah SAW juga mengajarkan dalam haditsnya yaitu:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي
زَائِدَةَ . ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ ، وَابْنُ مُيَمَّرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمَا ، عَنْ عَاصِمِ
، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَى
أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ " ، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا ، وَقَالَ : ثُمَّ أَرَادَ
أَنْ يُعَاوَدَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats, dan telah menceritakan kepada kami Abu Kurayb, telah mengabarkan kepada kami Ibn Abi Zaidah, dan telah menceritakan kepadaku Amr al-Naqid dan Ibn Numayr, berkata keduanya: menceritakan kepada kami Marwan bin Mu’awiyah al-Fazary semuanya, dari Ashim, dari Abi al-Mutawakkil, dari Abi Sa’id al-Khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang diantara kalian hendak menggauli istrinya, lalu ingin mengulanginya kembali, maka hendaklah ia berwudhu’, Abu Bakar di dalam haditsnya menambahkan dengan kata “diantara keduanya dengan satu kali wudhu”, dan berkata: kemudian menginginkan untuk mengulanginya.”

Kemudian juga Rasulullah SAW mengajarkan agar pasangan suami istri dalam berhubungan jima’ tidak telanjang bulat, hendaklah menutupi dengan selimut di atasnya. Ajaran untuk menutupi badan dengan selimut ketika sedang bersetubuh merupakan ajaran yang mulia. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwa ajaran ini tidak ada gunanya. Akan tetapi, sebagai seorang muslim yang beriman hendaknya menyadari bahwa persetubuhan ini hendaknya dilakukan pada tempat yang aman dari gangguan manapun dan Rasulullah SAW mengajarkan agar kaum muslim tidak telanjang ketika bersetubuh. Sebagaimana hadits Nabi:

أبيه عن حكيم بن الأحوص حدثنا إسحق بن وهب الواسطي حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني حدثنا أتى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال عتبة قال عن عدي بن الأعلى وراشد بن سعد وعبد العيرين تجرد يتجرد ولا فليستتر أهله أحدكم

“Telah menceritakan kepada kami ishaq bin Wabh al-Wasithy, telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Qasim al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami al-Ahwash bin Hakim dari ayahnya dan Rasyid bin Sa’d dan Abdul A’la bin Adi dari Utbah berkata: Rasulullah SAW bersabda: apabila salah seorang dari kamu mencampuri istrinya, hendaklah berselimut. Keduanya jangan bertelanjang seperti telanjangnya dua ekor keledai.”

Selain itu juga, Kaitannya dengan masalah jima’, melakukan jima’ juga memiliki rambu-rambu tersendiri yang disyariatkan oleh islam. Hukum berjima’ ini sekiranya bisa dijadikan pegangan bagi pasangan suami istri. Tidak hanya bagi kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Hukum yang dimaksud disini adalah mengukur *maslahat dan mafsadat* yang ada pada aktifitas jima’. Diantaranya adalah:

1. Wajib, hukum berjima' menjadi wajib ketika aktifitas tidak dilakukan akan mendatangkan kemudharatan. Dengan kata lain, aktifitas ini akan menjadi wajib, bila suami menginginkannya dan istri dalam keadaan sehat fisik dan rohani, dan jika ditinggalkan akan menimbulkan hal yang mudharat.
2. Sunnah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya aktifitas jima' adalah bagian dari sedekah. Aktifitas menjadi sunnah, ketika dilakukan pada suami istri yang menginginkannya. Apabila ditinggalkan tidak mendatangkan kemudharatan apa-apa yang signifikan.
3. Makruh, hubungan seksual menjadi hukum makruh apabila salah satu pihak dalam keadaan tidak atau kurang sehat. Ketika salah satu pasangan tidak dalam performa terbaiknya, bahkan jika dilakukan itu tidak mendatangkan kemanfaatan, maka aktifitas tersebut dihukumi makruh.
4. Haram, kegiatan jima' yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang diharamkan, seperti ketika melakukan Ihram atau juga ketika dalam keadaan siang hari di bulan ramadhan, atau juga saat istri dalam keadaan haid. Jika ini dilakukan maka aktifitas jima' menjadi haram dan tidak boleh dilakukan.

Dalam kaitannya dengan masalah jima' ini, Islam sangat indah memberikan tuntunan dalam hal hubungan pasangan suami istri, jima' bukan hanya dipandang sebagai nafsu belaka melainkan juga hubungan seksual yang harus ada sambungan langsung dengan sang pencipta. Hal ini menentukan bagaimana kualitas anak turunnnya dan kualitas hubungannya bisa lebih baik.

Menurut Imam al-Ghazali, sejauh ini manusia masih menjadikan seks sebagai hal yang menyenangkan dalam hal jasmani saja. al-Junaid al-Baghdadi, seorang imam besar dalam tasawuf pernah berkata: "Aku membutuhkan seks, sebagaimana aku butuh makan." Kata al-

Ghazali, di dunia ini ada satu kenikmatan yang nyaris menyamai kenikmatan surga, yaitu kontak seksual (*Muja>ma'ah*).

Beliau ingin menyadarkan kita bahwa kenikmatan surga adalah kenikmatan yang sangat indah, abadi dan tak terbayangkan. Di dunia kita hanya merasakan kenikmatan klimaks seks sesaat saja. Nantinya di akhirat bisa rasakan kenikmatan seks selamanya. Menurut beberapa sumber hadits, bahwasannya kelak di surga, orang yang malakukan jima' tak pernah mengalami ejakulasi atau orgasme.

Pandangan tersebut memang bernada spiritualistik-sufistik. Seks punya kandungan pemaknaan yang eksoterik dan esoterik. Ibnu Arabi Selaras pandangan Emanatif dan *Wahdah al-Wuju>d* Ibnu Arabi bahwa alam tempat *tajalli>*, atau penampakan Tuhan, maka berhubungan intim dengan wanita (Istri) sesungguhnya adalah proses untuk bersatu (*wahdah*) dengan Tuhan. Menjauhi kebersatuan dengan wanita sesungguhnya menjauhi bersatu dengan Tuhan.

Dari inilah, kesatuan seksual pasangan suami istri bisa terjalin dengan sejalan, selaras dan sinergis. Hubungan yang dilakukan pasangan suami istri harus sejalan dengan kesatuan jiwa dan badan untuk bekal taqarrub kepada Allah. Dalam perspektif islam inilah, Islam sangat memberikan etika detail untuk menghasilkan umatnya menjadi umat yang terbaik termasuk didalamnya adalah masalah hubungan jima'. Semuanya terkonsep dengan baik dan teratur serta bisa memberikan solusi yang solutif bagi pasangan suami istri untuk kesempurnaan dan keharmonisan rumah tangganya.

D. Etika Jima' dalam Perspektif Yahudi

Mengamati jima' dalam perspektif Agama Yahudi, agama tersebut juga ada pemahaman terhadap permasalahan jima'. Sesuai dengan ayat yang dibahas pada kajian skripsi ini, ayat tersebut berasal dari sebab turun kaum Yahudi yang menganggap bahwa mendatangi istri lewat belakang maka anaknya akan bermata juling. Hal ini dirasa perlu mendatangkan sebuah pemahaman bagaimana jima' atau seksual dalam pandangan Agama Yahudi yang memang menjadi sebuah pengkajian serius sebagai pembanding dengan kajian Islam.

Seks adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Selain berhubungan dengan tuhan, manusia juga memerlukan hubungan dengan sesama manusia khususnya berhubungan

seks dengan pasangannya. Ada banyak versi tentang pengertian seks yang dijelaskan oleh beberapa agama mayoritas termasuk agama yahudi. Sikap Yahudi kuno terhadap kehidupan secara umum dan terhadap seks bersifat naturalistik dan religius dalam pengertian menerima keduanya sebagai ciptaan tuhan. Yudaisme adalah natural dan klasik dalam memberikan hak tempat kepada sifat manusia. Hampir tidak ada penegasan mengenai dualitas seksual dalam ketuhanan, sekalipun gagasan tersebut cukup umum di dunia kuno, tetapi para penulis pendeta adalah para pembaharu dan berupaya menghindari politeisme masa lalu. Namun, laki-laki dan perempuan keduanya “sangat bagus”, diciptakan dan ditakdirkan oleh tuhan dalam citra ketuhanan.

Tujuan seksual yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan adalah untuk prokreasi, meneruskan ciptaan tuhan. Makhluk manusia pertama dikabarkan beranak-pinak sehingga hubungan seksual digunakan untuk melanggengkan ras tersebut. Dunia merupakan tempat yang baik untuk didiami dan dikembangkan, dan manusia diperintahkan untuk mengisi bumi dan menaklukkannya dan memiliki kekuasaan atas semua apa yang diciptakannya.

Dalam agama Yahudi, hukum prokreasi adalah hukum pertama dalam taurat. Hubungan-hubungan seksual antara suami istri adalah satu-satunya kerangka yang disetujui untuk aktifitas seksual. Segala seks di luar perkawinan dan tanpa lembaga perkawinan dianggap *Zenut* (Imoral). Larangan atas perzinahan merupakan bagian dari undang-undang kekudusan. Ada standar ganda, jika seorang lelaki yang sudah menikah berhubungan seksual dengan perempuan lajang tidak dianggap berzina. Namun, jika perempuan yang kawin terlibat hubungan seksual dengan laki-laki lajang ia dipandang berzina dan keduanya dihukum. Standar ganda juga berlaku terhadap keperawanan perempuan yang dikaitkan dengan kesetiaan. Seorang laki-laki

dapat menceraikan istrinya dan bebas dari tunjangan cerai jika perempuan yang dinikahi itu sebelumnya sudah tidak perawan.

Dalam pandangan agama Yahudi tradisional, seks adalah sesuatu hal atau tindakan yang suci untuk dilakukan. Yaitu jalan di mana seseorang dapat meniru tuhan, “sang pencipta”. Dalam melakukan tindakan tersebut ada yang dinamakan pedoman batasan-batasan. Hal ini dilakukan untuk melestarikan kesucian.

Agama Yahudi mengajarkan tentang larangan berhubungan seksual di luar pernikahan, heteroseksual. Mempertahankan keutuhan Alkitab tentang hubungan dalam pernikahan termasuk ketaatan *Niddah* serta larangan untuk melakukan hubungan seksual di saat menstruasi. Dalam agama Yahudi tradisional menjelaskan juga bahwa perzinahan, *Incest*, dan tindakan homoseksual serta lesbian adalah suatu dosa yang besar.

Agama Yahudi tradisional memiliki perbedaan dengan Yahudi Ortodoks serta Yahudi modern. Pada sistem perceraian Yahudi tradisional lebih bersifat bebas tanpa ada peradilan sama sekali. Sedangkan Yahudi Ortodoks dan Yahudi modern, perceraian harus melalui pengadilan agar perceraian yang dilakukan diakui oleh agama. Yahudi Ortodoks dan modern lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan budaya sekuler dan kontemporer yang ada di masyarakat.

Agama Yahudi, mengembangkan pandangan yang relatif positif terhadap tubuh. Para pemeluk agama Yahudi tidak mengenal dikotomi tubuh dan jiwa sebagaimana yang ditanamkan secara turun temurun dalam filsafat dan kebudayaan Yunani. Agama Yahudi tidak menafikan seksualitas dan menganggapnya sebagai berkah yang harus dirayakan. Seks bukanlah persoalan yang harus dikutuk dan ditakuti, bahkan aktivitas-aktivitas seksual seperti bersetubuh dan bercinta disikapi secara wajar. Bahkan konon dalam Perjanjian Lama, begitu banyak ajaran-ajaran moral yang dibumbui dengan metafora tentang persenggamaan, anggur, dan percintaan.

Pada hari Sabat, sembari istirahat dari kesibukan duniawi, umat Yahudi dianjurkan untuk memanjakan tubuh dengan makan, minum, dan kesenangan lahiriah lainnya, hari Sabat dipuji-puji dengan metafora sensual “pengantin suci” yang kedatangannya selalu dinanti dan didamba.

Agama Yahudi yang sudah berusia hampir 4000 tahun ini memandang perilaku dan hubungan suami istri itu sebagai hal yang alami. Sebagaimana halnya manusia bila lapar ia harus makan, begitu juga halnya dengan menyalurkan birahi. Tetapi yang harus diperhatikan dalam hubungan badan ini dinilai baik bahkan sakral oleh agama Yahudi adalah hubungan badan yang normal. Dengan kata lain, hubungan seksual antar pasangan yang beda jenis kelamin. Hal ini tersirat dalam kitab Torah (Taurat) "*It's not good for man to be alone.*" yang berarti bahwa lelaki tidak semestinya hidup sendiri.

Masih dalam kitab Torah, juga dijelaskan tentang fungsi hubungan suami istri yang sah dalam pernikahan. Yaitu untuk bereproduksi alias melanjutkan keturunan "*Be fruitful and multiply*". Selain itu, hubungan percintaan di luar ikatan pernikahan dilarang keras oleh agama ini.

Secara umum, umat beragama tengah menghadapi dua arus besar yang sama dahsyatnya. Yaitu kapitalisme dan patriarki. Keduanya saling memberikan pandangan yang sempit bagi penyempitan makna tubuh dan seksualitas. Kapitalisme bekerja mendistorsi tubuh untuk dijadikan komoditas. Sementara patriarki mendiskriminasi tubuh agar tunduk dan patuh pada norma yang ada. Umat Islam berada dalam dua himpitan tersebut, di lingkungan tradisional patriarki terlihat lebih dominan. Disini tubuh dianggap identik dengan tabu, dan pembicaraan apapun tentang seksualitas akan ada vonis moral. Sementara di lingkungan yang lebih modern dan terbuka, kapitalisme mengambil alih patriarki dengan membiarkan tubuh secara liar untuk dijadikan objek, komoditas, dan hiburan. Agama dapat mengimbangi dua arus besar itu dengan

semangat yang membebaskan manusia dari tindakan diskriminatif dan seimbang dalam urusan seksual.

Budaya patriarkhi sangat dominan dalam kehidupan bangsa Yahudi. Konsep patriarkal dalam budaya Yahudi muncul sejak abad 18 SM, di mana Abraham yang memeluk monoteisme memasuki tahap perjanjian dengan Allah. Budaya patriarkal dalam bangsa Yahudi semakin diperkokoh dengan tampilnya Musa sebagai pemimpin yang membebaskan kaumnya dari perbudakan Mesir. Tidak mengherankan bila perempuan dipandang sebagai manusia kelas dua dan tidak memiliki peranan penting dalam masyarakat. Dalam kitab Talmud terdapat hukum yang mengatur siklus haid perempuan sebagai sesuatu yang tabu serta tanggung jawab isteri terhadap suami. Perempuan juga digambarkan sebagai tamak, tukang menguping, malas dan pencemburu. Di sinilah kita melihat peran patriarkhi begitu dominan, wanita sebagai pelengkap dan pendamping bagi kaum pria dalam kehidupan.